



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.729, 2021

KEMENDAG. Tata Cara. Peraturan Menteri.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka kesesuaian dengan ketentuan dan komitmen spesifik perjanjian perdagangan internasional, perlu dilakukan penerapan uji kesesuaian dalam pembentukan Peraturan Menteri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara

- Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
 - (2) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur;
 - d. jangkauan dan arah pengaturan; dan
 - e. keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional.
 - (3) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang disusun terkait dengan Perjanjian Perdagangan Internasional, tim uji kesesuaian melakukan uji kesesuaian (*compliance test*).
- (2) Uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya.
- (3) Tim uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit beranggotakan dari unsur Pemrakarsa, Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum dan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- (5) Hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri telah sesuai dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya; atau

- b. rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri perlu disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya.
 - (6) Anggota tim uji kesesuaian menyampaikan laporan hasil uji kesesuaian (*compliance test*) kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
 - (7) Petunjuk teknis atas uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambahkan ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 12, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan/atau hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (4) huruf b diputuskan untuk tetap diatur dalam Peraturan Menteri, Pemrakarsa, Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum, dan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, berkoordinasi untuk menyusun strategi.

- (4) Dokumen dan informasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai *Memorie van Toelichting* oleh Biro Hukum dan Biro Advokasi Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
NOTIFIKASI

6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Dalam hal dipersyaratkan oleh perjanjian perdagangan internasional, Peraturan Menteri Perdagangan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan diunggah dalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan, dinotifikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA